



# STRATEGI PENINGKATAN PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

**Muhammad Hakim Sitompul**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
sitompulhakim@gmail.com

**Sri Sudiarti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
srisudiarti@uinsu.ac.id

**Marliyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
marliyah@uinsu.ac.id

## Abstrak

Pembiayaan *mudharabah* menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan pada Desember 2023, meningkat sebesar 18,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski demikian, persentase pembiayaan *mudharabah* hanya 2,16% dari total pembiayaan, jauh di bawah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang mendominasi. *Mudharabah*, sebagai salah satu produk unggulan perbankan syariah, bertujuan untuk kerjasama berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Namun, penyalurannya masih minim di Indonesia akibat risiko tinggi, kurangnya pemahaman nasabah, dan kendala operasional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* di bank syariah Indonesia. Pembiayaan ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi mikro dan UMKM. Namun, implementasinya menghadapi tantangan transparansi dan risiko nasabah. Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari laporan statistik perbankan syariah, serta analisis data kualitatif menggunakan metode tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti kurangnya kemampuan petugas bank dalam menganalisa usaha nasabah dan sulitnya pemantauan usaha menjadi hambatan utama. Eksternal, nasabah sering kali tidak jujur dalam laporan keuangan dan regulasi yang ketat dari OJK juga menambah tantangan. Strategi efektif meliputi pelatihan berkala untuk petugas bank, penggunaan teknologi untuk pemantauan, dan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah. Kesimpulannya, pembiayaan *mudharabah* memiliki potensi besar namun memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan dan risiko yang ada.

**Keywords:** Peningkatan, Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*, Bank Syariah.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang

Pembiayaan akad *mudharabah* pada Desember 2023 menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 18,08% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 1,88% bahkan minus di tahun 2021 sebesar -14,08%. Namun dari komposisi jumlah pembiayaan, persentase akad pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 2,16%, sangat masih sangat kecil jika dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya seperti pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang mendominasi rata-rata di atas 40%. Data ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Komposisi dan Pertumbuhan Akad Pembiayaan di Indonesia

Akad	Persentase	Nominal	Pertumbuhan		
	(%)	(Miliar rupiah)	2023 (yoy)	2022 (yoy)	2021 (yoy)
Mudharabah	2.16%	12,252	18.08%	1.88%	-14.08%
Musyarakah	48.93%	278,161	24.36%	19.31%	7.18%
Murabahah	43.73%	248,600	8.07%	20.52%	9.51%
Qardh	2.79%	15,866	18.07%	12.73%	0.40%
Istishna'	0.69%	3,915	29.94%	20.71%	5.58%
Ijarah	1.70%	9,642	21.48%	14.90%	-20.00%
<b>Total</b>		<b>568,436</b>			

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Idealnya, komposisi pembiayaan Bank Syariah seharusnya didominasi oleh akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebab, memang itulah ruh perbankan syariah. Namun, untuk sampai ke tahap itu tidak mudah. Bahkan di negara-negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perbankan syariah pun, pembiayaan *murabahah* (jual-beli) masih dominan (Bahjatulloh 2011).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah yang menawarkan kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil. Namun, meskipun potensi *mudharabah* sangat besar, penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh bank syariah di Indonesia masih tergolong minim. Beberapa

faktor yang mungkin berkontribusi adalah risiko yang tinggi, kurangnya pemahaman nasabah, dan kendala operasional dalam pelaksanaan *mudharabah*.

Untuk itu penulis mencoba menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* dan strategi yang ditawarkan dalam menghadapi persoalan minimnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah berdasarkan studi literatur jurnal yang membahas pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Tujuan dan manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

## B. Kajian Teoritis

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan, maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (Sudiarti, 2018).

*Mudharabah* dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Dimana Fatwa ini merupakan Fatwa induk yang memiliki lingkup yang lebih luas dalam membahas tentang *Mudharabah*. Definisi dari pada Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Bank syariah melalui skema *mudharabah* berfungsi sebagai media perputaran dana antara pihak yang memiliki surplus modal dan pihak yang kekurangan modal tetapi memiliki keterampilan. Pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk modal sehingga berperan dalam menggerakkan dinamika ekonomi mikro dan UMKM di masyarakat (Ibrahim et al. n.d.). Pembiayaan *mudharabah* juga mendorong peningkatan ekosistem berwirausaha dan memberikan pendistribusian penghasilan

yang adil dan stabilitas ekonomi yang baik untuk kesejahteraan masyarakat (Khairunnisa and Nofrianto 2023); (Kurnia, Ridwan, and Dzikrayah 2023) (Iswanto, Syaickhu, and Marsono 2022).

*Mudharabah* yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil menuntut transparansi untuk kedua belah pihak. Jika tidak ada transparansi terutama yang terkait dengan perkembangan usaha dan perolehan hasil, maka akan mengakibatkan munculnya risiko nasabah mungkin tidak menggunakan modal yang disediakan untuk usaha yang telah disepakati, selain itu juga risiko kemungkinan ketidaksesuaian laporan hasil usaha oleh nasabah kepada bank syariah. Oleh karena itu modal utama dalam pembiayaan mudharabah adalah kejujuran dan amanah dari kedua pihak yang bekerjasama (Yusuf et al. 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira, yang menggunakan data statistik perbankan syariah tahun 2019 menyampaikan bahwa pembiayaan akad mudharabah memiliki risiko yang tinggi, yang ditunjukkan melalui data NPF nya sebesar 6,4%. Namun jika kita menggunakan data terbaru saat ini, rasio pembiayaan bermasalah pembiayaan mudharabah sudah membaik yaitu pada tahun 2022 sebesar 1,67%. Salah satu alasan utama perbaikan tersebut adalah perubahan regulasi dari OJK dalam menentukan rasio pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah. Adapun perkembangan data rasio NPF akad pembiayaan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Persentase NPF Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**

Akad	NPF (%)		
	2022	2021	2020
Murabahah	2,19%	2,25%	2,77%
Musarakah	2,42%	2,85%	3,35%
Mudharabah	1,67%	1,37%	3,21%
Qardh	3,16%	2,97%	2,47%

Sumber : Statistik perbankan syariah, OJK. Data diolah

Penelitian yang dilakukan oleh (Asprila, Samsuri, and Yudha 2021) pada nasabah pembiayaan mudharabah di BMT PUMA di Desa Berbek, Sidoarjo menu

Namun masih ditemukan nasabah yang menggunakan sebagian dana pembiayaan untuk membayar hutang, membayar sekolah anak, dan kebutuhan lain. BMT PUMA memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah tanpa melakukan pengawasan usaha.

Pembiayaan *mudharabah*, meskipun memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah, sering menghadapi beberapa tantangan dan risiko penerapannya yang tinggi (Julian and Diana 2023). Ciri khas pembiayaan mudharabah adalah rasa saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Kenyataan ini menjadikan mudharabah sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan *asymmetric information dan moral hazard* (Rijal 2018).

### C. Metodologi Penelitian

1. Pengumpulan Data : Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tim pembiayaan, data sekunder akan dikumpulkan dari laporan statistik perbankan syariah dan literatur akademik.
2. Analisis Data : Data kualitatif akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.
3. Studi Kasus : Studi kasus pada salah satu Unit Usaha Syariah di Indonesia yang berhasil dalam penyaluran pembiayaan mudharabah untuk memahami strategi dan praktik terbaik.

### D. Temuan dan Pembahasan

1. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan

#### a. Internal

- 1) **Minimnya kemampuan dan pengetahuan petugas bank dalam menganalisa usaha nasabah.**

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja, oleh karena itu sangat dibutuhkan kemampuan dan kualitas seorang *Account Officer* (AO)/ analis pembiayaan dalam menganalisa usaha nasabah. Seorang AO dalam melakukan analisa harus



memastikan usaha yang dibiayai layak (*feasible*), produktif, halal dan menguntungkan. analisis juga harus memastikan ketepatan jumlah dan struktur pembiayaan (Usanti 2015).

(Yudistira 2019), berpendapat penyebab seorang AO kesulitan dalam memberikan pembiayaan mudharabah karena keterbatasan kemampuan dalam mengukur potensi risiko calon nasabah karena kurangnya pengetahuan bisnis nasabah. persoalan analisa akan semakin rumit apabila bank menyalurkan pembiayaan untuk berbagai jenis usaha.

Struktur pembiayaan modal kerja umumnya bersifat *tailor made*, artinya disesuaikan dengan karakteristik usaha seperti : cara pencairan sekaligus atau bertahap, pembayaran bagi hasil atau pokok perbulan atau sekaligus, pola pembayaran yang disesuaikan pola penjualan. Untuk itu sangat dibutuhkan pemahaman terhadap usaha nasabah.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh bank syariah adalah :

1. memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada analis pembiayaan
2. dilakukan mentoring langsung oleh analis senior kepada analis junior
3. kompleksitas analisa diberikan secara bertahap, misalnya ditahun pertama analis hanya diberikan analisa pembiayaan modal kerja untuk jumlah pembiayaan s/d Rp.25 juta
4. melakukan evaluasi terhadap rasio pembiayaan bermasalah untuk setiap analis
5. Fokus bisnis bank pada sektor usaha tertentu, misalnya pembiayaan kepada developer perumahan, modal kerja pertanian, perkebunan, tambang
6. Diberikan kesempatan magang terlebih dahulu untuk memahami usaha yang akan dibiayai
7. Menunjuk konsultan khusus untuk membantu analisa dan pemahaman usaha khususnya terhadap pembiayaan dalam jumlah besar/ sindikasi

8. Tidak memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum dipahami

## 2) Sulitnya pemantauan usaha nasabah

Sumber pembayaran pembiayaan modal kerja berasal dari usaha yang berjalan dan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu diperlukan monitoring secara berkala untuk memastikan usaha nasabah tetap berjalan dan tidak ada penyalahgunaan dana nasabah (*side streaming*). Monitoring secara berkala oleh bank akan berdampak pada psikologis nasabah/mudharib untuk amanah dalam akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakai dengan bank syariah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan akad (Yusuf et al. 2023).

Salah satu penyebab sulitnya monitoring dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah karena minimnya jumlah pegawai. Di perbankan pada umumnya seorang analis juga akan merangkap sebagai petugas monitoring usaha nasabah. Ditengah kesibukan mencari nasabah dan analisa pembiayaan, pelaksanaan monitoring sering tidak dilakukan apalagi kepada nasabah yang lancar pembayarannya.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan teknologi seperti aplikasi manajemen proyek dan monitoring bisnis yang memungkinkan pemantauan jarak jauh. Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana 2018) terhadap pengelolaan dana desa di kota Batam, menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa Penerapan pada desain sistem tata kelola berbasis teknologi informasi memudahkan semua pihak terkait untuk mengontrol seluruh transaksi secara realtime (Maulana 2018).

Penggunaan aplikasi tentunya akan membutuhkan biaya investasi yang cukup besar bagi bank, sementara itu umumnya pembiayaan modal kerja bank syariah diberikan kepada usaha riil yaitu UMKM yang belum tentu paham dengan teknologi. Pemberiaan pembiayaan kepada klaster usaha tertentu akan lebih memudahkan bank dalam memonitoring pembiayaan karena berada semua pelaku berada di suatu tempat,

misalnya klaster pembuat opak di desa pegajahan Sergai, Klaster Cabai Merah di Desa Lubuk Cui Kabupaten Batubara.

b. Eksternal, yaitu nasabah dan regulasi

### 1) Nasabah

Ciri khas dari pembiayaan mudharabah menuntut saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank, sehingga pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi *assymetric information dan moral hazard* (Karim, 2004).

Pada saat dana pembiayaan disalurkan dan dikelola oleh nasabah maka akses bank syariah terhadap dana menjadi terbatas, sehingga terjadi *assymetric information*, yaitu ketidaksetaraan informasi antara shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) dan hal ini sering kali menyebabkan risiko *moral hazard*, dimana mudharib mungkin tidak melaporkan keuntungan secara jujur, penggunaan dana tidak sesuai tujuan (side streaming), lalai dan kesalahan disengaja (Saron 2019).

Kejujuran sangat dituntut dalam pembiayaan mudharabah, mengingat pengelolaan dana dilakukan sepenuhnya oleh nasabah dan minimnya pengawasan bank, oleh karena itu Bank Syariah sangat berhati-hati dalam menentukan nasabah yang menjadi mitra kerjasama. Allah Swt dalam surat shad ayat 24 mengingatkan bahwa “orang-orang yang bekerjasama benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ

*Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim padamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Benar-benar banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang*



*beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bernegosiasi.*

Kebanyakan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang tidak amanah memanfaatkan karakteristik pembiayaan *mudharabah* yaitu pembagian keuntungan dengan nisbah bagi hasil dan isi fatwa *mudharabah* bahwa kerugian usaha *mudharabah* ditanggung pemilik modal (*shahibul maal*) yaitu bank syariah.

Pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* harus disepakati di awal dengan menggunakan nisbah keuntungan masing-masing pihak. Nisbah keuntungan didapatkan berdasarkan analisa perhitungan usaha dan diimplementasikan dalam bentuk jadwal pembayaran proyeksi bagi hasil (PBH).

Pada prinsipnya PBH merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam usahanya, jika pendapatan yang diperoleh melebihi dari rencana, maka itu menjadi hak nasabah. Permasalahan akan muncul apabila nasabah tidak jujur mengakui pendapatan yang diterima, yaitu lebih kecil dari PBH sehingga pendapatan yang diterima oleh bank semakin sedikit.

Mengingat sumber pembayaran bagi hasil dari kegiatan usaha yang dapat mengalami naik atau turun, maka dalam pembiayaan *mudharabah*, bank masih memberikan angka toleransi minimal pencapaian proyeksi bagi hasil yaitu  $\geq 80\%$ . Apabila dibawahnya, maka langkah awal perlu dilakukan upaya perbaikan melalui perubahan nisbah keuntungan yang harus disepakati kedua belah pihak.

Ketika usaha mengalami kegagalan nasabah sering berargumen dan menuntut bahwa bank yang harus menanggung semua kerugian. Sedangkan isi dari Fatwa DSN tentang *mudharabah* disebutkan “*Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-*

*ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah”*

Pencegahan di awal untuk masalah karakter nasabah yaitu melalui analisa pembiayaan oleh analis pembiayaan. Bank juga harus meminta jaminan pembiayaan berupa agunan pembiayaan yang layak untuk dijual minimal senilai jumlah pembiayaan. Permana berpendapat bahwa agunan yang diberikan untuk memenuhi regulasi dan meminimalkan risiko serta ada kesesuaian antara regulasi yang ada dengan hukum normatif mengenai konsep agunan dalam pembiayaan akad *mudharabah* (Permana 2020).

Batasan-batasan dalam akad pembiayaan juga harus pada akad pembiayaan kepada nasabah misalnya : penggunaan dana harus sesuai tujuan pembiayaan, izin bank apabila mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank lain dan kelalaian usaha sehingga mengakibatkan kerugian merupakan tanggung jawab nasabah (*mudharib*).

## 2) Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan, memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan harus sehat, oleh karena itu bank perlu menjaga kualitas aset dan membentuk penyisihan penilaian kualitas aset yang memadai. Kualitas Pembiayaan ditetapkan berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar. Kemudian ditetapkan dalam 5 (lima) kategori penilaian, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Kategori penilaian dalam analisa kemampuan membayar untuk kategori ada pembayaran pokok, yaitu ketepatan membayar pokok dan bagi hasil ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Penilaian Kemampuan Bayar

Kategori	Pokok	Rasio RBH/PBH
Lancar	Tepat waktu dan belum jatuh tempo	$\geq 80\%$
Dalam Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok $\leq 90$ hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok $\leq 30$ hari setelah jatuh tempo; dan/atau	$50\% < RBH/PBH < 80\%$
Kurang Lancar	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok $> 90$ hari sampai dengan 120 hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok $> 30$ hari s/d 60 hari setelah jatuh tempo; dan/atau	$50\% < RBH/PBH < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) periode s/d 6 periode pembayaran akumulasi atau $(50\% < RBH/PBH < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 1 periode s/d 6 periode pembayaran atau $RBH/PBH \leq 50\%$ sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi).
Diragukan	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok $> 120$ hari s/d 180 hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok $> 60$ hari s/d 90 hari setelah jatuh tempo; dan/atau	$50\% < RBH/PBH < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 6 sampai dengan 9 periode pembayaran akumulasi atau $50\% < RBH/PBH < 80\%$ dalam jangka waktu lebih dari 6 s/d 9 periode pembayaran akumulasi atau $RBH/PBH \leq 50\%$ dalam jangka waktu lebih dari 3 s/d 6 periode pembayaran akumulasi
Macet	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah $> 180$ hari atau terdapat tunggakan pelunasan pokok $> 90$ hari setelah jatuh tempo; dan/atau	$50\% < RBH/PBH < 80\%$ lebih dari 9 periode pembayaran akumulasi atau Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 50% lebih dari 6 (enam) periode pembayaran akumulasi). $(50\% < RBH/PBH < 80\%  $ Lebih dari 9 periode pembayaran akumulasi atau $RBH/PBH \leq 50\%$ lebih dari 6 periode pembayaran

Sumber : SE OJK No. 8./SEOJK.03/2015

Aturan penilaian kualitas aset pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu hambatan dalam pemberian pembiayaan, OJK memberikan batasan realisasi bagi hasil (RBH)  $\geq 80\%$  terhadap proyeksi bagi hasil (PBH). Pembiayaan akan dikategorikan mulai bermasalah, yaitu Kurang Lancar

apabila RBH/PBH  $\leq 50\%$  sampai dengan 3 (tiga) periode pembayaran akumulasi.

Masyarakat mempunyai pengetahuan yang minim tentang pembiayaan murabahah. Umumnya berpandangan konsep pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan pembagian keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati. Aturan yang mewajibkan nasabah harus menyetorkan keuntungan minimal dipandang sebagai praktik yang sama seperti bank konvensional (Latifah, Damar, and Adinda 2021).

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, bank syariah harus terus melakukan sosialisasi melalui media massa, elektronik, seminar-seminar di lembaga pendidikan. Menggandeng ulama juga merupakan upaya efektif untuk meningkatkan literasi perbankan syariah di masyarakat.

## 2. Strategi yang Efektif

Adiwarman Karim berpandangan ekonomi Islam diwujudkan secara profesional dan profitable. Karena itu, Islam itu harus “untung besar dan berkah” (Saprida 2021). Pembiayaan mudharabah yang berisiko cukup tinggi harus dapat dimitigasi risikonya oleh bank syariah, karena mudharabah merupakan ruh dari bank syariah dalam upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Strategi yang digunakan oleh bank syariah saat ini menyalurkan pembiayaan mudharabah melalui kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi syariah melalui akad *mudharabah wal murabahah*, yaitu bentuk akad mudharabah muqayyadah (Rais n.d.). Mudharabah wal murabahah juga merupakan *hybrid contract* atau disebut multi akad yang akad-akadnya tidak bercampur dan melahirkan nama baru, tetapi akad dasarnya tetap ada (Nurul Arafah 2018).

Untuk menjamin kelancaran pembayaran, umumnya bank syariah lebih memilih menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada koperasi karyawan dengan pertimbangan :



- Koperasi merupakan badan keuangan berdasarkan keanggotaan yang mempunyai pencatatan administrasi dan keuangan yang dapat dibuktikan melalui transaksi di bank atau laporan keuangan yang diaudit.
- Analisa pembagian nisbah bagi hasil keuntungan mudah dilakukan, karena berdasarkan margin pembiayaan koperasi menyalurkan akad pembiayaan murabahah kepada anggotanya, misalnya : koperasi memberikan pembiayaan murabahah kepada anggotanya dengan margin equivalent sebesar 22%/tahun, bank dalam hal ini mempunyai ekspektasi bagi hasil sebesar 11%/tahun, maka perhitungan nisbah bagi hasilnya adalah 11%/22% yaitu sebesar 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah.
- Koperasi karyawan diberikan akses untuk memotong langsung gaji pegawai yang diberikan pembiayaan.

## E. Kesimpulan

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang sangat cocok untuk membiayai usaha nasabah, karena lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan usaha. Bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam. Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* faktor-faktor yang timbul dari internal bank adalah kurangnya pemahaman petugas bank dalam memahami karakteristik usaha dan sulitnya pemantauan terhadap usaha nasabah, sedangkan eksternal yaitu : karakter nasabah dan aturan dan regulasi pembiayaan *mudharabah*. Strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu melalui koperasi karyawan dengan akad *Mudharabah wal murabahah*.

## F. Referensi

- Asprila, Febiola Bunga, Andriani Samsuri, and Ana Toni Roby Candra Yudha. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Pada Nasabah Pemilik Umkm Ditinjau Dari Perubahan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8(3):305. doi: 10.20473/vol8iss20213pp305-317.
- Bahjatulloh, Qi Mangku. 2011. "EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*



- 2(2):281. doi: 10.18326/muqtasid.v2i2.281-303.
- Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.
- Ibrahim, Khudari, Khudari Ibrahim, Penerapan Prinsip, Mudharabah Dalam, and Perbankan Syariah. n.d. "Mudharabah Principle of Banking Products." 42–53.
- Iswanto, Juni, Ahmad Syaickhu, and Adi Marsono. 2022. "Dampak Adanya Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Pengurus Rumah Tangga." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9(2):158–67. doi: 10.53429/jdes.v9i2.388.
- Julian, Siska, and Nana Diana. 2023. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Pada BSI Dan Bank BTPN Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari* 9(4):480–94.
- Khairunnisa, Dini Anggreini, and Nofrianto Nofrianto. 2023. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(3):3985. doi: 10.29040/jiei.v9i3.9878.
- Kurnia, Kiki, Ahmad Hasan Ridwan, and Fithri Dzikrayah. 2023. "Pembiayaan Mudharabah Bagi UMKM Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3(2):56–65. doi: 10.15575/likuid.v3i2.25174.
- Latifah, Wirda, Vranz Damar, and Dinda Adinda. 2021. "Persepsi Masyarakat Pada Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah." *Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Fkip Unis* 1–9.
- Maulana, Algifanri. 2018. "Aplikasi Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kota Batam." *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 9(2):141–50. doi: 10.31849/digitalzone.v9i2.1969.
- Nurul Arifah, Shofy Liza. 2018. "Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2(2):49–54. doi: 10.37726/ee.v2i2.52.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Permana, Rian Dwi. 2020. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Asas* 12(01):19–36.
- Rais, Harisna. n.d. "Dosen Luar Biasa Pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 1 67." *Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Linkage Program pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh*.
- Rijal, Samsul. 2018. "Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10(2):91–104.
- Saprida, M. H. I. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Sarono, Agus. 2019. "Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya." *Diponegoro Private Law Review* 4(1):401–9.
- Sudiarti, Sri. 2018. "Fiqh Muamalah Kontemporer".
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2015. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah." *ADIL: Jurnal Hukum* 3(2):408. doi: 10.33476/ajl.v3i2.63.
- Yudistira, Era. 2019. "Analisis Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Dan Hambatannya

Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Finansia* 02:283.  
Yusuf, Miranda Azizah, Elza Febriyani, Mela Anggraini, and Anjung Peby Lestari. 2023.  
“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah.” *Journal of Indonesian  
Sharia Economics* 2(1):65–76.

